BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG
NOMOR: 158/LA/SET/HK.01.01/X/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENANGANAN PELANGGARAN ATAU PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 134 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran atau Perselisihan Hasil Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Scanned with CamScanner

2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Penagwas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Penagwas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
6. Peraturan Bersama Ketua Bawaslu, Kapolri, dan Jaksa Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 01 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif;
9. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan :

1. Surat Perintah Tugas Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 142/K.LA-12/ST/X/2020, tanggal 07 Oktober 2020, tentang Penunjukan Personil Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran atau Perselisihan Hasil Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020;
2. Surat Perintah Tugas Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 143/LA-12/ST/X/2020, tanggal 07 Oktober 2020, tentang Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran atau Perselisihan Hasil Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020;

Scanned with CamScanner

3. Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, Nomor 5078/UN26.12/KP/2020, tanggal 8 Oktober 2020 tentang Penunjukan Personil Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran atau Perselisihan Hasil Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020;
4. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 049.b/K.LA-12/HK.01.01/X/2020 tanggal 08 Oktober 2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran atau Perselisihan Hasil Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran atau Perselisihan Hasil Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020;

KEDUA : Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran atau Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA bertugas untuk menindaklanjuti Penanganan Pelanggaran atau Perselisihan Hasil Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penanggungjawab Kelompok Kerja;

KEEMPAT : Susunan Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran atau Perselisihan Hasil Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2020;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 10 Oktober 2020

NO.	JABATAN	PARAF	TANGGAL
1.	KABAG.....		10/10/20
2.	KASUBBAG.....		
3.	STAF		10/10

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
Kepala Sekretariat

Dini Yamashita, S.Pi., M.T.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19700409 199903 2 001

Salinan Keputusan ini Disampaikan Kepada:
1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Arsip.

Scanned with CamScanner

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung
Nomor : 158/LA/SET/HK.01.01/X/2020
Tanggal : 10 Oktober 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENANGANAN PELANGGARAN ATAU PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Irwansyah, S.HI.	Ketua Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat	Penanggung Jawab
2.	Abd Kodrat S., S.H., M.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat	Ketua
3.	Heri Kiswanto, S.Sos.I.	Anggota Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat	Sekretaris
4.	Dr. Yusdianto, S.H., M.H.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung	Anggota
5.	Yudi Kurniawan, S.Kom.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat	Anggota
6.	Imronsyah, A.Md.	Staff Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat	Anggota
7.	Rendi Andika, S.H.	Staff Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat	Anggota
8.	Roby Surya Rusmana, S.H.	Staff Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat	Anggota
9.	Yogi Saputra, S.Pd.	Staff Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat	Anggota
10.	Doni Bakri Ajis, S.Pd.	Staff Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
Kepala Sekretariat

	JABATAN	PARAF	TANGGAL
	BAG.....		10/10
	ASUBBAG.....		
3.	STAF		10/10

Dini Yamashita, S.Pi., M.T.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19700409 199903 2 001

Scanned with CamScanner